

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2021



DINAS PERDAGANGAN KOPERASI & UKM
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan

dengan hal tersebut Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan, koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pasal 2: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Dan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan, Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, Pasal 2 ayat (1) : Dindagkop dan UKM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; ayat (2) : Dindagkop dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan, Bab III Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan pasal 5 dan 6 adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Dinas Perdagangan, Koperasi & Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta penanganan pasar sesuai dengan kebijakan Walikota.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Kota Pekalongan mempunyai fungsi :


- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pasar Rakyat.
- 2) Penyusunan rencana kerja di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Pasar Rakyat.
- 3) Pengkoordinasian hubungan kerjasama di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Pasar Rakyat.
- 4) Penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah dalam kaitannya dengan pengembangan perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah dan Pasar Rakyat.
- 5) Penyelenggaraan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri.
- 6) Pengkoordinasian kelancaran pengadaan dan penyaluran barang dan jasa.
- 7) Pengkoordinasian fasilitasi dan validasi izin perdagangan, pendirian badan usaha koperasi dan pembubaran badan hukum koperasi.
- 8) Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
- 9) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan dan teknologi informasi.
- 10) Pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan, Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan ditetapkan bahwa Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dan Keuangan
 2. Subbagian Umum & Kepegawaian
- c. Bidang Perdagangan terdiri dari
 1. Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan
 2. Seksi Pengawasan metrologi dan Usaha Perdagangan
 3. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
- d. Bidang Koperasi & UMKM terdiri dari
 1. Seksi Koperasi
 2. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 3. Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- f. Bidang Pasar ;
 1. Seksi Pendapatan Pasar
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar
 3. Seksi Keamanan Ketertiban dan Kebersihan Pasar
- g. UPTD Metrologi Legal
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, yaitu :
 1. Fungsional Umum
 2. Fungsional Khusus (Fungsional Penera).

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN**



D. Isu Strategis

Bidang Perdagangan

1) **Kurang terintegrasinya strategi pemasaran potensi unggulan daerah baik dari sisi hulu** yaitu berupa penggalan potensi-potensi yang ada, dari sisi proses yaitu berupa manajemen pemasaran, maupun dari sisi hilir yaitu dalam hal pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, sehingga akan mampu meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal di Kota Pekalongan. Disamping itu, keterbatasan luasan wilayah dan lahan juga menjadi kendala tersendiri, khususnya untuk orientasi modal industri besar.

2) **Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien.**

Distribusi barang kebutuhan pokok yang efektif dan efisien merupakan kebijakan umum pembangunan sektor perdagangan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian kinerja. Belum optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana logistik. Permasalahan ini harus segera mendapatkan solusi, karena sistem distribusi bahan pokok yang tidak strategis menyebabkan kelangkaan dan harga barang pokok menjadi beragam.

3) **Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar rakyat.**

Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang. Sesuai dengan perkembangan pembangunan saat ini banyak pusat perbelanjaan modern, agar konsumen bisa berbelanja lebih efisien. Jumlah pasar rakyat di Kota Pekalongan sejumlah 11 pasar. Pembangunan pasar rakyat sebagai upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dagang untuk kenyamanan pembeli dan pedagang agar masyarakat mau membeli kebutuhan pokoknya di pasar rakyat.

4) **Perlindungan terhadap konsumen belum optimal.**

Konsumen pengguna barang dan jasa harus mendapat perlindungan. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal karena kurangnya pengawasan barang beredar, jasa dan kemetrolgian. Selain itu penyebab lainnya masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen, masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera-ulangkan UTP.

Bidang Koperasi dan UMKM

- 1) Peran koperasi sebagai penyangga perekonomian sebagian besar masih sangat diorientasikan oleh masyarakat sebagai tempat simpan pinjam. Koperasi sebagai pembina usaha bersama belum mampu berjalan dengan baik. Masih diperlukan peningkatan dalam pembinaan koperasi.
- 2) Banyak koperasi belum melaksanakan administrasi usaha sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- 3) KSP belum memahami secara jelas aturan tentang Penilaian Kesehatan Koperasi.
- 4) Kurangnya pemahaman UMKM terhadap aturan mengakses permodalan dari Lembaga Keuangan.
- 5) Koperasi dan UMKM belum memanfaatkan sarana teknologi dalam proses produksinya serta rendahnya kualitas SDM Koperasi dan UMKM dalam menghadapi perkembangan IPTEK.

E. Landasan Hukum

LKJIP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan,

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan Tahun 2017 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan. Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Nomor 050/1445/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang

memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi, kinerja dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, dan sesuai tugas dan fungsinya maka dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Pernyataan tujuan dan sasaran yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan dan sasaran diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dengan jelas sebagai manifestasi dari hadirnya semangat atas perubahan dan disertai kepemimpinan yang mumpuni dalam menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan organisasi.

Dalam mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2016-2021 diperlukan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang ingin diraih dalam lima tahun kedepan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Untuk keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan.

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam rangka mendukung Visi dan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2021-2026, yaitu :

Misi Ketiga: Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Misi ini diimplementasikan dalam bentuk peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memproduksi barang dan jasa yang lebih efisien, berdaya guna dan bermanfaat sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal daerah.
 - Sasaran:
 - 1) Meningkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan
 - 2) Meningkatnya nilai ekspor perdagangan
 - 3) Meningkatnya sarana dan prasana ekonomi dibidang perdagangan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
 - Sasaran:
 - 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja
 - 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	DATA AWAL	REALISASI		TARGET				KONDISI AKHIR
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal daerah		Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	%	3,62	4,86	5,00	5,20	5,40	5,60	5,80	5,80
		Menguatnya peran koperasi dan lembaga keuangan	Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi	(Rp Trilyun)		8,10	8,45	8,63	8,89	9,16	9,43	9,43
			Persentase UMKM menerima KUP/KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat)	%		28,68	55,92	49,68	53,28	56,81	60,27	60,27
		Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	(Juta US\$)		19,08	17,68	18,45	18,82	19,19	19,58	19,58
		Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi bidang perdagangan	Persentase capaian target 1 pasar sesuai kriteria SNI	%		-	-	-	-	-	100	100
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		-	-	-	70	72	75	75
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi AKIP	Skor / Grade		74,50 (BB)	76,53 (BB)	79,91 (BB)	80 (A)	82,5 (A)	85 (A)	85 (A)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Skor		600	700	800	800	850	900	900

C. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41A Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongan dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan	Nilai modal usaha UMKM bersumber dari koperasi (Rp Trilyun)	Nilai modal usaha UMKM bersumber dari koperasi	(Rp Trilyun)	9,43
		Persentase UMKM menerima KUP / KUR	$\frac{\sum \text{UMKM Penerima KUP/KUR Tahun } n}{\sum \text{UMKM Tahun } n} \times 100 \%$	Persen	60,27
2	Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan (Juta US\$)	Nilai ekspor perdagangan	(Juta US\$)	19,19
3	Meningkatnya sarana dan prasana ekonomi dibidang perdagangan	Prosentase capaian target 1 pasar sesuai kriteria SNI	$\frac{\sum \text{Pasar Kriteria SNI Tahun } n}{\sum \text{Target 1 Pasar Kriteria SNI}} \times 100 \%$	Persen	100
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP OPD tahun n	Indeks	85
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik tahun n	Indeks	900

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2021. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkannya peran koperasi dan lembaga keuangan	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi (Rp. Trilyun)	Rp 9,43 Trilyun
		Persentase UMKM menerima KUP/ KUR	60,27 %
2.	Meningkatkannya nilai ekspor perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan	19,19 Juta US\$
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi di bidang perdagangan	Persentase capaian target 1 pasar sesuai kriteria SNI	100 %
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	85
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	900

No.	<u>PROGRAM</u>	<u>ANGGARAN PERUBAHAN</u>	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	8.339.050.000
2.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	40.900.000
3.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Rp	34.700.000
4.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp	390.304.000
5.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	98.500.000
6.	Program Pengembangan UMKM	Rp	344.445.000
7.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	12.644.738.000
8.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp	131.570.000
9.	Program Pengembangan Ekspor	Rp	127.550.000
10.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp	358.497.000
11.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	481.550.000
	JUMLAH	Rp	22.991.804.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran

atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan
Tahun 2021**

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021 Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi

dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2018 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41A Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongan dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2021, telah ditetapkan 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41A Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongan dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2021. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal daerah		Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	%	1,86	5,46	293
		Menguatnya peran koperasi dan lembaga keuangan	Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi	(Rp Trilyun)	9,16	7,22	76,56
			Persentase UMKM menerima KUP/KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat)	%	56,81%	42,9	71,13
		Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	(Juta US\$)	19,19	30,26	158
		Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi bidang perdagangan	Persentase capaian target 1 pasar sesuai kriteria SNI	%	0%	100	100
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	72	76,59	102,12
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi AKIP	Indeks	85 (A)	84,21	99
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	900	674	74,89

**Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021 Dengan Tahun Sebelumnya**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	CAPAIAN				KETERANGAN
					2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal daerah		Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	%	0	5,47	-4,68	5,46	Naik
		Menguatnya peran koperasi dan lembaga keuangan	Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi	(Rp Trilyun)	8,6	8,79	7,22	7,22	Tetap
			Persentase UMKM menerima KUP/KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat)	%	1.390	98,56	69,27	42,9	Turun
		Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	(Juta US\$)	19,65	22,92	25,42	30,26	Naik
		Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi bidang perdagangan	Persentase capaian target 1 pasar sesuai kriteria SNI	%	100	100	100	100	Tetap
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	0	76,67	75,99	76,59	Naik
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi AKIP	Indeks	0	80,08 (A)	82,00 (A)	84,21 (A)	Naik
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	0	550	674	674	Tetap

**Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021 Dengan Target Akhir Renstra 2021**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	REALISASI S/D 2021	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal daerah		Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	%	5,46	5,80	94,13	Tidak Tercapai
		Menguatnya peran koperasi dan lembaga keuangan	Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi	(Rp Trilyun)	7,22	9,43	76,56	Tidak Tercapai
			Persentase UMKM menerima KUP/KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat)	%	42,9	60,27	71,18	Tidak Tercapai
		Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	(Juta US\$)	30,26	19,58	154,55	Tercapai
		Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi bidang perdagangan	Persentase capaian target 1 pasar sesuai kriteria SNI	%	100	100	100,00	Tercapai
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	76,59	75	102,12	Tercapai
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi AKIP	Indeks	84,21	85 (A)	99,00	Tidak Tercapai
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	674	900	74,89	Tidak Tercapai

Dari tabel 3.1 capaian IKU tahun 2021 tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator:
 - 1) Indikator Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa 293%
 - 2) Indikator Nilai Ekspor Perdagangan dengan capaian kinerja 158%.
 - 3) Indikator indeks kepuasan masyarakat dengan capaian 102,12%
- b. Capaian Kinerja sama dengan target
 - 1) Persentase capaian target 1 pasar sesuai kriteria SNI dengan capaian 100%.
- c. Capaian kinerja yang tidak melampaui target ditunjukkan pada indikator:
 - 1) Indikator persentase UMKM menerima KUP/KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat) capaian 42,9 %
 - 2) Indikator Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi dengan capaian 76,56%
 - 3) Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan capaian 74,89%.
 - 4) Indikator Nilai Evaluasi AKIP capaian 99%

Dari tabel 3.2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021 Dengan Target Akhir Renstra 2021 dapat dilihat bahwa capaian IKU yang memenuhi target renstra 2016-2021 adalah:

- 1) Indikator Nilai Ekspor Perdagangan dengan capaian kinerja 154%
- 2) Persentase capaian target 1 pasar sesuai kriteria SNI dengan capaian 100%
- 3) Indeks kepuasan masyarakat dengan capaian dengan capaian 102%

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021.

Tahun 2021 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja pada tabel berikut:

**Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	37,5%
2	Sesuai Target	12,5%
3	Tidak Mencapai Target	50,0%

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain:

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 5 (lima) sasaran dan 8 (delapan) indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan Dan Perbandingan Dengan Target
Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2021	Capaian%
			Target	Realisasi		Target	
1	Nilai modal usaha UMKM bersumber dari koperasi	(Rp Trilyun)	9,43	7,22	76,56	9,43	76,56
2	Persentase UMKM menerima KUP / KUR	%	60,27	42,9	71,13	42,9	71,13

Sasaran meningkatnya peran koperasi dan lembaga dapat dilihat dari 2 (dua) indikator: Nilai modal usaha UMKM bersumber dari koperasi dan indikator Persentase UMKM menerima KUP / KUR.

Capaian kinerja nyata indikator nilai modal usaha UMKM bersumber dari koperasi Rp pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.7,22 Trilyun dari target sebesar Rp 9,43 Trilyun yang direncanakan dalam renstra 2016-2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 76,56%.

Sedangkan capaian Indikator ini di tahun 2020 sebesar Rp 7,22 Trilyun, atau dapat dikatakan bahwa capaian tahun 2020 sama dengan tahun 2021 hal ini disebabkan masih adanya Pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap aktifitas ekonomi dan volume usaha dari koperasi dan UMKM. Belum menggeliatnya sektor ekonomi dari bidang koperasi dan UMKM menjadi pemicu stagner capaian indikator kinerja.

Capaian kinerja nyata indikator Persentase UMKM menerima KUP / KUR 42,9% dari target sebesar 69,27% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Renstra 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 71,13% atau tidak mencapai target yang diperjanjikan. Hal ini selain disebabkan oleh masih lesunya aktifitas ekonomi karena pandemi covid-19 juga dipengaruhi oleh digelontorkannya program BPUM oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). BPUM menysasar UMKM sebagai upaya meningkatkan modal usaha.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan didukung oleh program:

1) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

No	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021	
			Target	Realisasi
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	24,59	36,00

2) Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi

No	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021	
			Target	Realisasi
1	Persentase koperasi/unit simpan pinjam/syariah yang sehat dan cukup sehat	%	100	76,34

3) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

No	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021	
			Target	Realisasi
1	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	persen	38,36	40,52

4) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

No	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021	
			Target	Realisasi
1	UMKM penerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat) dan jenis pembiayaan lainnya	UMKM	14.000	10.141

5) Program Pengembangan UMKM

No	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021	
			Target	Realisasi
1	Kenaikan jumlah UMKM	UMKM	24.642	23.655

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menujang /Kurang
1.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	40.900.000	40.900.000	Jumlah KSP/USP yang mendapatkan pembinaan, pengawasan Pejabat Koperasi	Menunjang
2	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.700.000	34.700.000	Jumlah Koperasi yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan Koperasi	Menunjang
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	390.304.000	379.175.500	Jumlah koperasi dan UMKM yang mendapatkan pendampingan peningkatan kapasitas	Menunjang
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	98.500.000	94.539.800	Jumlah UMKM yang dilakukan updating pendataan Jumlah aplikasi (sistem informasi) tentang pendataan UMKM yang dibangun	Menunjang
5	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	344.445.000	319.919.200	Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitas promosi produk unggulan melalui event Pekalangan Hybrid Expo Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha Jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaan pengembangan kewirausahaan inovatif Jumlah UMKM yang difasilitasi pelatihan bisnis	Menunjang

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

- 1) Tingkat kesadaran anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang fungsi dan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- 2) Meningkatnya kemampuan koperasi & UMKM mengakses dan mengelola sumber daya produktif secara profesional, efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan eksistensi koperasi dan UMKM sebagai kekuatan ekonomi yang mampu mensejahterakan masyarakat
- 3) Pelatihan terkait penguatan kelembagaan koperasi dan manajemen pengelolaan koperasi sangat mendukung dalam pencapaian indikator sasaran menguatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal.

Faktor Penghambat : Keberadaan 136 koperasi yang tidak aktif dan koperasi tidak sehat di Kota Pekalongan yang menjadi penghambat dalam pencapaian sasaran Menguatnya Peran Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi Lokal.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Menguatnya Peran Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi Lokal, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja
Sasaran Menguatnya Peran Koperasi dan Lembaga Keuangan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan	Nilai modal usaha UMKM bersumber dari koperasi	Rp Trilyun	9,43	7,22	76,56	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	40.900.000	40.900.000	100
							Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	34.700.000	34.700.000	100
							Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	390.304.000	379.175.500	97
		Persentase UMKM	persen	60,27	42,90	71,13	Program Pemberdayaan Usaha	98.500.000	94.539.800	96

	menerima KUP / KUR					Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)			
						Program Pengembangan UMKM	344.445.000	319.919.200	93
	RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR				73,84		908.849.000	869.234.500	95
TINGKAT EFISIENSI -22,27 %									

Foto Dokumentasi Program dan Kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Peran Koperasi dan Lembaga Keuangan



Foto kegiatan Peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM (DAK)



Foto kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas UMKM

Sasaran 2
Meningkatnya nilai ekspor perdagangan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya nilai ekspor perdagangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2021	
			Target	Realisasi		Target	%
1	Nilai ekspor perdagangan	Juta US\$	19,19	30,26	158	19,19	158

Sasaran Meningkatnya nilai ekspor perdagangan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Nilai ekspor perdagangan.

Capaian kinerja nyata indikator Nilai ekspor perdagangan adalah sebesar 30,26 Juta US\$ dari target sebesar sebesar 19,19 Juta US\$ yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 158% atau melampaui target yang diperjanjikan.

Indikator tahun 2021 ini adalah tahun terakhir renstra, dibandingkan capaian indikator tahun sebelumnya di tahun 2020 sebesar 25,42 Juta US\$, mengalami kenaikan sebesar 4,84 %.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menujang /Kurang
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	127.550.000	127.050.000	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan dan pendampingan produk ekspor	Menunjang

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya nilai ekspor perdagangan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

- 1) Adanya Perjanjian Kerjasama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Eskpor Indonesia Kementrian Perdagangan RI, dengan kegiatan Coaching Clinic sebagai

pendampingan intensif bagi UMKM yang memiliki prodiuk berorientasi ekspor.

- 2) Lebih mengoptimalkan pendampingan UMKM yang memiliki produk berpotensi untuk diekspor, UMKM ekportir di Kota Pekalongan masih menggunakan trading company dalam melakukan aktivitas ekspornya, karena belum memahami mekanisme serta dokumen-dokumen yang harus dipenuhi.

Faktor Penghambat :

1. Masih banyak para pelaku usaha yang memiliki produk potensial ekspor akan tetapi belum memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang akses dan promosi pasar keluar negeri dan tatacara dokumen ekspor serta regulasi bisnis internasional.
2. Pelaku usaha batik yang melakukan ekspor mengalami penurunan volume produksinya, hal ini disebabkan karena tingginya kenaikan harga bahan baku batik.
3. Masih ada beberapa UKM yang belum melaporkan realisasi transaksi ekspornya.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya nilai ekspor perdagangan, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.10
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja
Sasaran Meningkatnya nilai ekspor perdagangan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	Juta US\$	19,19	30,26	158	Program Pengembangan Ekspor	127.550.000	127.050.000	99,60
TINGKAT EFISIENSI 58,63 %										

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya nilai ekspor perdagangan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan Pelatihan Strategi Pemasaran Ekspor dan Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Produk Potensial Ekspor ditahun mendatang memfasilitasi lebih banyak peserta para pelaku usaha yang memiliki produk potensial ekspor, sehingga target peningkatan jumlah ekportir, volume dan nila ekspor perdagangan di Kota Pekalongan bisa tercapai.
- 2) Lebih mengoptimalkan pendampingan UMKM yang memiliki produk berpotensi untuk

diekspor, UMKM ekportir di Kota Pekalongan masih menggunakan trading agent dalam melakukan aktivitas ekspornya, karena belum memahami mekanisme serta dokumen-dokumen yang harus dipenuhi.

**Foto Dokumentasi Program dan Kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya nilai ekspor perdagangan**



Kegiatan pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan peningkatan produk ekspor

Sasaran 3

Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi di bidang perdagangan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.11

**Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Ekonomi dibidang
Perdagangan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2021	
			Target	Realisasi		Target	%
1.	Prosentase capaian target 1 pasar sesuai kriteria SNI	%	0	1	100	100	100

Sasaran meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi di bidang perdagangan dapat dilihat dari indikator: Persentase capaian target 1 pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI, yaitu Pasar Podosugih mendapat Penghargaan Pasar SNI dari Kementerian Perdagangan RI. Capaian kinerja nyata indikator Persentase capaian target 1 pasar dan sesuai kriteria SNI adalah sebesar 100 % dari target sebesar sebesar 0 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau melampaui target yang diperjanjikan.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak

terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menunjang /Kurang
1.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12.574.588.000	12.285.085.052	Jumlah pasar yang dibangun	Menunjang
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	70.150.000	31.635.000	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dibangun	Menunjang
					Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota di pasar	
					Jumlah bangunan pasar yang dilakukan pemeliharaan	
					Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan pasar	
					Jumlah aplikasi Sistem Informasi Manajemen Database dan Pengelolaan Pedagang Pasar	
					Jumlah petugas kebersihan pasar, petugas retribusi dan petngelola pasar yang ditingkatkan kapasitasnya	

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran terlindunginya hak hak konsumen disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

- 1) Berbagai upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan, Koperasi & UKM untuk tetap mempertahankan eksistensi pasar tradisional diantaranya melalui penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan sebagai upaya mewujudkan pasar tradisional yang bersih, sehat dan terawat.
- 2) Keberadaan pasar tradisional sebagai simpul ekonomi rakyat senantiasa berkomitmen untuk mengadakan pemeliharaan pasar tradisional dengan mengadakan pembangunan untuk menambah daya tampung pedagang pasar serta meningkatkan performance pasar tradisional sebagai fasilitas publik untuk mengadakan transaksi jual

beli kebutuhan pokok masyarakat.

Faktor Penghambat :

Untuk menunjang target indikator pasar tradisional ber standar SNI, masih ada beberapa hambatan antara lain keberadaan pasar tradisoonal di Kota Pekalongan yang masih belum yang bersih, sehat dan terawat. Maka perlu adanya peningkatan pengelolaan pasar tradisional baik itu penataan perdagangan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung dan peningkatan pendapatan.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi dibidang perdagangan, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.13
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana eknomi dibidang perdagangan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi dibidang perdagangan	Persentase capaian target 1 pasar sesuai kriteria SNI	%	0	100	100	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	12.644.738.000	12.316.720.052	97,41
TINGKAT EFISIENSI 2,66 %										

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran terlindunginya hak-hak konsumen berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

- 1) Melakukan revitalisasi pasar rakyat (tradisional) dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana di pasar, untuk mendukung capaian target pasar berstandar SNI.
- 2) Melakukan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana pasar rakyat se Kota Pekalongan.
- 3) Meningkatkan SDM pengelola pasar dengan pembinaan secara berkala.
- 4) Melakukan digitalisasi berupa E-retribusi dan QRIS dalam pelayanan dan transaksi perdagangan.

Foto Dokumentasi Program dan Kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Sarana dan Prasarana Ekonomi di Bidang Perdagangan



Foto Pemeliharaan bangunan pasar-pasar sekota



Foto Penggunaan QRIS & E-Retribusi di Pasar Rakyat

Sasaran 4
Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.14

Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2021	
			Target	Realisasi		Target	%
1.	Nilai Evaluasi AKIP	Indeks	85 (A)	84,21	99,39	85 (A)	99,00

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dapat dilihat dari indikator: Nilai Evaluasi AKIP pada capaian tahun 2021 belum dapat disajikan oleh Inspektorat Kota Pekalongan. Target yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 nilai evaluasi SAKIP pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah 85 (A).

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menujang /Kurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.225.000	26.183.000	Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun	Menunjang
					Jumlah dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun	
					Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun	
					Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	
					Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	
					Jumlah dokumen sakip yang disusun (Penetapan dan Perubahan)	

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun 2021 dan penyusunan revisi anggaran dalam rangka mengakomodir dinamika perubahan dan kebijakan.
- 2) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan dan setiap triwulan untuk mengevaluasi capaian realisasi output kegiatan, outcome program maupun realisasi indikator sasaran dan tujuan pada indikator kinerja utama.
- 3) Penyusunan laporan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan perjanjian kinerja Tahun 2021.

Faktor Penghambat :

Untuk menunjang target indikator nilai evaluasi AKIP, masih ada beberapa hambatan antara lain beberapa program dan kegiatan yang dilakukan disetiap bidang perdagangan bidang koperasi dan bidang pasar belum sepenuhnya dilakukan evaluasi oleh PPTK dan Kepala Bidang, sehingga pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan, dokumen belum disiapkan.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.16
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi AKIP	Indek	85 (A)	84,21 (A)	99	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.225.000	26.183.000	89,59
TINGKAT EFISIENSI : 10,5%										

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus disesuaikan dengan aspek perencanaan antara lain : Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).
- 2) Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pengukuran dan Pencapaian atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus dilengkapi dengan dokumen capaian kinerja.
- 3) Adanya tindak lanjut perbaikan atas evaluasi terhadap dokumen perencanaan (Renstra dan renja) dokumen perjanjian kinerja untuk mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sasaran 5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.18

Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2021	
			Target	Realisasi		Target	%
1.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	900	674	74,89	900	74,89

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari indikator: Nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah dengan nilai 674 dari target sebesar sebesar 900 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 74,89% atau tidak melampaui target yang diperjanjikan.

Tahun 2021 adalah tahun terakhir Renstra, capaian indikator nilai keterbukaan informasi publik pada tahun 2020 sebesar 79,29% sehingga dapat dikatakan ada penurunan presentase capaian sebesar 4,4% walaupun secara indeks keterbukaan informasi publik memiliki nilai yang sama yaitu 674.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19

Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menunjang /Kurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	316.316.000	314.113.610	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Menunjang
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	416.613.000	358.643.036	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menunjang
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	457.815.000	398.346.931	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menunjang

Ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik disebabkan sebagai berikut :

- 1) Kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi dari Sekretaris Dinas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Petugas personil atau admin PPID dalam mengumumkan informasi public melalui media social (Website OPD, Instagram. Twitter maupun Facebook).
- 2) Pada penilaian keterbukaan informasi public yang dilakukan oleh Dinas Kominfo pada indikator penilaian menyediakan dan mengumumkan masih dalam kategori lengkap sebagian.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.17

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Indek	900	674	74,89	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.190.744.000	1.071.103.577	89,95
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> -16,72 %										

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi dari Sekretaris Dinas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan para Kepala bidang dan Petugas personil atau admin PPID dalam mengumumkan informasi public melalui media social (Website OPD, Instagram. Twitter maupun Facebook).
- 2) Dokumen-dokumen informasi berkala yang harus diumumkan ke publik melalui media sosial harus dipersiapkan, antara lain dokumen: Kinerja Badan Publik, Informasi Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Keuangan, Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa.

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan DPA Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dengan total nilai keseluruhan sebagai berikut :

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Pendapatan	3.130.000.000	2.773.463.086	88,61
2.	Belanja Operasional	15.640.848.000	14.279.268.853	91,29
3.	Belanja Modal	7.350.956.000	7.318.115.125	99,55

Realisasi Keuangan Belanja Operasional dari pagu Rp. 15.640.848.000 ,- adalah sebesar Rp. 14.279.268.853,- atau 91,29%, sedangkan anggaran belanja modal sebesar Rp. 7.350.956.000 terealisasi sebesar Rp. 7.318.115.125 atau sebesar 99,5%. Sedangkan target pendapatan sebesar Rp. 3.130.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.773.463.086 atau sebesar 88,61%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Pada tahun 2021 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Rincian pencapaian sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Sasaran meningkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan.
 - Indikator Nilai modal usaha UMKM bersumber dari koperasi (Rp Trilyun) dengan capaian kinerja 76,56% (Baik).
 - Indikator Persentase UMKM menerima KUP / KUR dengan capaian kinerja 71,13% (Cukup).
- 2) Sasaran meningkatnya nilai ekspor perdagangan.
 - Indikator Nilai Ekspor Perdagangan dengan capaian kinerja 158% (Sangat Baik).
- 3) Sasaran meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi dibidang perdagangan.
 - Indikator Prosentase capaian target 1 pasar sesuai kriteria SNI dengan capaian kinerja 100% (Sangat Baik).
- 4) Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja
 - Indikator Nilai Evaluasi AKIP dengan capaian kinerja dengan capaian 99% (Sangat Baik).
- 5) Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik
 - Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan capaian 74,89% (Cukup).

Pekalongan, 1 Maret 2022
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota
Pekalongan


Ir. BUDIYANTO, M.Pi, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19630804 198711 1 001